

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

A. Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pertanggungjawaban hukum korporasi yang melakukan tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan pada prinsipnya dapat di analogikan secara sederhana dalam Pasal 55 KUHP (*deeleneming*), ditinjau pertama dari organ Direksi, dalam suatu korporasi mempunyai tanggungjawab yang sifatnya terbatas, namun hal tersebut juga tidak selamanya berlaku mutlak. Dalam hal direksi tidak menjalankan tugasnya mengurus korporasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti yang dimuat dalam Pasal 97 ayat (2) jo (3) UUPT, maka pertanggungjawaban atas kerugian atas kebakaran hutan yang dilakukan korporasi dapat dibebankan hingga kepada harta pribadi yang pengurus bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana direksi secara personal atas adanya pembakaran hutan, secara umum dapat disyaratkan yaitu :

1. Persyaratan korporasi sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwasanya dalam hal persyaratan korporasi sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, misalnya anggaran dasar korporasi belum disahkan atau belum diumumkan dalam berita negara, atau belum didaftarkan pada pengadilan negeri setempat, maka seluruh anggota direksi bersama-sama semua pendiri korporasi serta seluruh anggota Dewan Komisaris korporasi

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan korporasi.

2. Direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar korporasi.
3. Direksi melanggar prinsip *ultra vires*.

Sebagaimana diketahui, setiap korporasi memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pendiriannya yang dapat terlihat dalam anggaran dasarnya. Maksud dan tujuan tersebut memiliki peran ganda, yaitu di satu pihak merupakan sebab keberadaan korporasi dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan korporasi untuk bertindak. Perbuatan hukum korporasi menjadi tidak cakap manakala perbuatan tersebut di luar cakupan maksud dan tujuan korporasi yang disebut dengan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat korporasi, karena:

- a. Tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan korporasi.
- b. Tindakan yang dilakukan berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar korporasi.

Dalam hal anggota direksi melanggar prinsip *ultra vires* di atas, maka yang bersangkutan demi hukum bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita korporasi.

4. Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty*. Dalam hal direksi melanggar prinsip menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab untuk kepentingan dan usaha korporasi (*fiduciary duty*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) UUPA, maka setiap anggota direksi korporasi bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya.

5. Prinsip *fiduciary duty* tersebut berlaku juga dalam hal terjadi kepailitan pada korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwasanya, apabila terjadi kepailitan karena kelalaian atau kesalahan direksi dan kekayaan korporasi tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam korporasi, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar korporasi, wewenang Direksi :

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang di pandang tepat, dalam batas yang di tentukan dalam Undang-undang / anggaran dasar.
2. Direksi berwenang menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseorangan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Direksi menjalankan pengurusan korporasi untuk kepentingan korporasi dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan korporasi untuk kepentingan dan mencapai tujuan korporasi, serta mewakili korporasi dalam segala tindakannya, baik didalam maupun luar pengadilan.

- b. bertanggung jawab atas pengurusan korporasi dan di laksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- c. setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian korporasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.¹

Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus korporasi diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang korporasi Terbatas, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha korporasi. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan korporasi.

Sehubungan dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-undang korporasi Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian korporasi apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan korporasi dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi;
 - 1) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm 91.

- 2) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula. Dalam Undang-undang korporasi Terbatas pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang korporasi Terbatas.undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 97 mengatur tentang :

1. Ayat (3) : "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".
2. Ayat (4): "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi".
3. Ayat (6): "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan"

Menelaah penanganan malpraktik kehutanan secara hukum, yang selama ini

dianggap sebagai sarana yang ampuh dan satu-satunya jalan dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan tertulis. Mulai dari level Undang-Undang, ke bawah sampai kepada Instruksi Presiden yang ditujukan kepada belasan Pejabat setingkat Menteri. Namun hasilnya tidak memuaskan. Aturan yang dibuat dengan apik ternyata dilanggar dengan mudah.

Petugas kehutanan / satgas karhutla yang bekerja sebagai penjaga keamanan hutan dan pengawas kehutanan dominan terlibat dalam pembiaran terhadap pelaku pembakaran hutan. Intinya segala permasalahan yang menyangkut malpraktik kehutanan sudah melibatkan semua pihak terutama petugas kehutanan / satgas karhutla. Regulasi recovery pembakaran hutan dan lahan belum optimal dijalankan, dalam aturan tambang diberlakukan reklamasi, sebagai upaya recovery ganti rugi pada negara, upaya corporate social responsibility pun sudah pasti dilakukan, namun efektifitas upaya perjanjian kontrak awal mulanya PMA menanam saham modal investasi maka dalam waktu yang sama reklamasi recovery hutan, dan CSR terhadap Sumber daya alam harus dipenuhi oleh perusahaan pemodal asing (PMA).

Akibat malpraktik kehutanan, menimbulkan penebangan kayu secara berlebihan ataupun penebangan liar. Dari kegiatan ini mengakibatkan kebocoran hutan, yang akhirnya membawa dampak penurunan produktivitas hutan. Di samping itu juga menyebabkan perendahan nilai kelangkaan (*scarcity value*) kayu bulat alam dan harga kayu bulat domestik merosot sangat rendah. Sebagai contoh pada tahun 2005 harga kayu meranti di Kalimantan yang berkualitas hanyalah sekitar Rp.400.000 per meter kubik.

Dampak yang lebih besar dan sekadar nilai material adalah rusaknya sumber daya hutan dan ekosistemnya, habitat satwa liar dan langka yang terganggu. Kondisi *biodiversitas* dan plasma nuftah terancam punah. Akibat konkret lainnya adalah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan bahkan memicu terjadinya degradasi moral bangsa. Hal ini disebabkan keterlibatan aparat, pengusaha perkayuan dan masyarakat.

Menyadari hal ini bahwa malpraktik kehutanan adalah permasalahan yang sangat kompleks. Tidak hanya sebatas pada permasalahan penyelesaian secara normatif (penegakan hukum) saja. Untuk itu, upaya untuk mengatasi malpraktik kehutanan harus dilakukan dan konseptualisasi yang jitu untuk itu adalah dengan mendasarkan pada hukum progresif.

Secara global upaya pendekatan yang dilakukan untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan agar produktivitas hutan tidak mengalami penurunan akibat dari malpraktik kehutanan (praktik kehutanan yang salah) dilakukan dengan cara melalui pendekatan kesejahteraan dan pendekatan normatif. Konseptualisasi hukum progresif pada dasarnya ditegaskan berdasarkan paradigma sosial kemasyarakatan. Hukum progresif menegakkan aturan hukum tidak semata dalam dimensi normatif. Lebih dari itu, hukum progresif benar-benar menegakkan hukum dengan berangkat dari aspek sosiokultural masyarakat. Dasar penegakan hukum di dalam kaitan dengan malpraktik kehutanan adalah dengan mendasarkan diri pada nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan.

Aspek multidisipliner dalam penegakan hukum ini juga dikedepankan

sebagai bagian integral dari operasionalisasinya. Hukum progresif memandang masalah kehutanan bukan semata masalah ekonomi, masalah sosial, masalah teknis kehutanan dan masalah lingkungan hidup. Lebih dari itu, hukum progresif berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak pembalakan liar akibat dari malpraktek kehutanan. Kunci keberhasilan mengatasi akibat yang ditimbulkan dari malpraktik kehutanan adalah bagaimana para pihak membangun benteng pertahanan yang kuat sehingga praktik kehutanan yang menyimpang tidak bisa masuk apalagi merambah kawasan hutan yang sudah memiliki pengamanan yang tangguh. Benteng tersebut adalah masyarakat adat. Kokohnya benteng ini tergantung dari tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa hutan dilakukan melalui upaya pemberdayaan yang komprehensif.

Pemberdayaan masyarakat juga penting tidak harus mampu meningkatkan kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan diri dalam meniti kehidupan masyarakat. Ada tiga strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan dalam arti melindungi, yaitu hindari sejauh mungkin proses pembuatan pihak yang lemah semakin melemah.

Pendekatan normatif bersifat kuratif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum. Pendekatan normatif ini dilakukan terkait dengan penyimpangan peraturan Perundang-Undangan kehutanan, baik menyangkut perizinan, eksistensi dokumen hasil hutan, proses pengangkutan hingga pemanfaatannya. Malpraktik kehutanan yang membawa dampak praktik pembalakan liar atau praktik buruk kehutanan menunjuk kepada perkembangan yang mengarah kepada terbentuknya suatu jaringan yang relatif luas, kuat dan mapan baik yang melibatkan para pihak di dalam dan di luar negeri. Hal ini dengan mengingat bahwa kayu merupakan komoditas yang paling mudah untuk menghasilkan uang dan paling mudah untuk mendapatkan keuntungan besar secara cepat dengan biaya murah.

Keuntungan tersebut meskipun dengan tingkat distribusi tidak merata, namun dapat menyebar ke semua pihak yang terlibat, mulai dari buruh, pemodal, pengusaha sampai oknum pejabat pemerintah terlibat dalam praktik pengusahaan hasil hutan lebih besar bagi masyarakat, Negara dan dunia, maka di samping kedua pendekatan di atas juga dilakukan atau ditambahkan upaya yang sifatnya mendesak (dilakukan untuk jangka pendek).

Perancangan regulasi ekspor permintaan akan produksi dan perdagangan kayu legal dengan cara: membangun kesepakatan bilateral dan multilateral. Tujuannya agar pembelian dan impor kayu ilegal menjadi legal di negara konsumen, Untuk itu, harus ditempuh dengan menetapkan suatu definisi kayu legal yang jelas dan bersifat komprehensif, mengembangkan sistem verifikasi dengan biaya rendah, memuat kerja sama dengan mitra per-

dagangan internasional agar mereka hanya mengimpor kayu legal dan mendorong produksi kayu legal yang berkesinambungan.

Termasuk juga menghapuskan pungutan liar dan korupsi di kalangan elite dengan cara membatasi kepemilikan Hak Pengelolaan Hutan dan HTI khususnya pada aparat pemerintah pada level atas. Usaha ini juga dijalankan dengan memperbaiki mekanisme akuntabilitas pada tingkat Kabupaten dan mendukung organisasi pengawas yang dibentuk oleh masyarakat madani.

Inpres No 3 Tahun 2020 fungsinya adalah untuk perbedaan di antara institusi/lembaga pemerintah untuk mengklarifikasi peranan dan kewenangan berbagai tingkatan pemerintah di bidang pengelolaan hutan. Caranya dengan memperbaiki komunikasi, merevisi legislasi yang tidak jelas dan kontradiktif yang memungkinkan interpretasi hukum yang bebas dan tidak jelas. Berikutnya juga meningkatkan pemahaman mengenai keuntungan ekonomi dan jasa sosial yang bisa didapatkan dari pengelolaan hutan lestari.

Perihal jaminan kepemilikan tanah bagi masyarakat lokal dan mendorong partisipasi aktif di bidang pengelolaan hutan. Hal ini dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial agar masyarakat lokal memiliki kepentingan dalam pengamanan hutan.

Peningkatan taraf hidup Petugas kehutanan / satgas karhutla. Selama ini pemerintah hanya memikirkan tunjangan aparat penegak hukum kepolisian, jaksa, dan hakim saja., sedangkan Petugas kehutanan / satgas karhutla tidak terdapat perhatian khusus dari pemerintah. Secara tugas Petugas kehutanan / satgas karhutla lebih penting daripada penegak hukum, oleh

karena di samping menguasai ilmu teknis kehutanan juga harus menguasai ilmu kemasyarakatan dalam hal ini adalah sosiologi kehutanan, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak melakukan penyimpangan, seperti dalam pengelolaan fungsi sosial hutan.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Inpres No 3 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan , berdampak pada sisi percepatan proses peradilan , baik itu Perdata, TUN dan atau Pidana, dalam perkara pembakaran hutan, inpres ini mengkaji efektifitas penegakan hukum dari ketiga undang tersebut, bahwa

Banyaknya upaya Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Maka Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Bab VI mengatur mengenai Sanksi Administratif. Pasal 59 menyatakan,

1. Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3), serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan

reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (1), dikenai sanksi berupa: *a) teguran, dan/atau b) pembatalan*

2. Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang menyangkut peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang menyangkut izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi kepada korporasi yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam undang-undang tersebut terdapat mekanisme doktrin mengenai pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*). Doktrin strict liability tersebut dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 mengatur tentang unsur subjek hukum orang atau badan usaha dapat dipersamakan dalam kedudukannya dalam hukum, Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ketentuan ini memberikan batasan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup mencakup sangat luas sekali sebab meliputi setiap

orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Penentuan ajaran bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku atas suatu tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH 2009 mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pada ketentuan ayat (2) dijelaskan mengenai bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Untuk penjatuhan sanksi terhadap suatu korporasi dapat dipidana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 118 UUPPLH 2009 yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan selaku pelaku fungsional.

Pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana

fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. *Pertama*, agen melakukan suatu kejahatan, *kedua*, kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan, *ketiga*, kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Perusakan terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab (*liability*) terhadap pelaku kerusakan atas lingkungan hidup untuk memperoleh keuntungan. Kebakaran hutan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya kerugian dengan adanya asap tebal yang berbahaya bagi manusia dan kerugian ekonomi lainnya. Bila terdapat cukup bukti korporasi sebagai pelaku kerusakan tersebut, maka negara harus berani mengambil tindakan dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Hukum jangan melulu memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, akan tetapi juga subjek bukan orang. Badan hukum (korporasi) memiliki hak dan kewajiban layaknya orang perseorangan dan memiliki tanggungjawab atas apa yang dibuatnya. Terminologi yang dipakai dalam UUPPLH dengan sangat terang menyebutkan korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha”. Maka

korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Terkait adanya pembukaan lahan dengan cara bakar untuk suatu badan usaha tertentu, maka dapat diperbandingkan dengan pertimbangan regulasi mineral dan batu bara (Minerba) , yang menghasilkan banyak keuntungan untuk negara, adanya fenomena dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatar belakangi lahirnya sejumlah perubahan dalam regulasi Minerba yang baru (disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah). Pengesahan ini dilakukan secara parsial tanpa menghubungkan dengan undang undang kehutanan yang justru lebih membutuhkan perlindungan hukum, yang perlu dilakukan revisi dan harus menyetarakannya Jika membandingkan undang undang no 41 Tahun 1999 dengan regulasi Minerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem ijin usaha pertambangan (IUP). Namun demikian, meski telah memuat beberapa perubahan UU Minerba dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju. Dalam banyak aspek, regulasi Minerba cenderung masih memuat ketentuan yang bersifat sangat umum sehingga tidak operasional. Indikasi dari hal tersebut , dari 175 Pasal menyebutkan “ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Pasal ini, akan diatur dengan peraturan daerah, provinsi/kabupaten/kota”.

Hal tersebut diatas bagaimana nanti implementasi yang lebih pasti dari undang-undang kehutanan ini dan bagaimana arah serta gambaran pengelolaan sektor kehutanan yang lebih pasti, akan sangat tergantung pada situasi, kondisi, dan kepentingan pengambil kebijakan pada saat peraturan pemerintah (PP) dan Perda dibuat. Di samping itu undang-undang kehutanan juga mewajibkan pemerintah untuk menetapkan tata ruang nasional wilayah hutan dengan ditunjang data geologis secara tepat. Ini berarti sejauh penetapan itu belum dilakukan, maka tidak boleh ada pengeluaran ijin HPH oleh pemerintah daerah sehingga bisa terjadi moratorium (jeda) HPH sampai ditetapkan tata ruang nasional hukum perlindungan hutan

Revisi Undang-undang Kehutanan juga tidak berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan undang-undang lainnya seperti penyetaraan substansi dengan undang-undang minerba dan UU Lingkungan hidup yang berlaku. Penerapan undang-undang lainnya terkait dengan masalah perlindungan masyarakat korban yang terkena dampak international atas asap sisa bakar. Berikut ini akan diperbandingkan sisi perubahan yang terkandung dalam undang-undang baru.